

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Bayuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 14), diubah sebagai berikut ;

A. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk Inspektorat, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Ketahanan Pangan;
- d. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- e. Badan Pelaksana Keluarga Berencana;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

g. Badan . . .

- g. Badan Lingkungan Hidup;
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Badan Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
  - j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D.
- B. Ketentuan BAB XI, Badan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi, Bagian Pertama, Kedudukan, Pasal 37, Bagian Kedua, Tugas Pokok, Pasal 38, Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 39, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 40, diubah sehingga berbunyi :

## **BAB XI**

### **BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 37**

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas**

##### **Pasal 38**

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi ketatausahaan lainnya;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ;
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada Instansi Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ;

f. Pemberian . . .

- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengadaan, pengumpulan pengelolaan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam yang dapat dijadikan bahan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- g. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis;
- h. Pengelolaan sistem informasi Perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- j. Pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- k. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 40**

- (1) Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub bagian Keuangan;
    - 3. Sub bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan, terdiri dari :
    - 1. Sub bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan;
    - 2. Sub bidang Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan.
  - d. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian, terdiri dari :
    - 1. Sub bidang Pengelolaan dan Pengolahan;
    - 2. Sub bidang Pelestarian.
  - e. Bidang Pelayanan dan Kerjasama, terdiri dari :
    - 1. Sub bidang Layanan dan Otomasi ;
    - 2. Sub bidang Kerjasama.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Sub bidang Pembinaan;
    - 2. Sub bidang Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 20 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN

H. PARIGAN H SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN 2011 NOMOR 8

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 3 Tahun 2011  
TANGGAL 3 Januari 2011**



Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 20 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. PARIGAN H SYAHRIN**

**BUPATI BANYUASIN,**

**H. AMIRUDDIN INOED**

Diundang  
kan di  
Pangkala